

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2018



**STAIN SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU**



Jl. Lintas Barat KM.19 Toapaya Asri
Telp. (0771) 4442607 Fax. (0771) 4442610
E-mail : stainkepri@kemenag.go.id Website : <http://stainkepri.ac.id>
Bintan

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepri ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau atas pelaksanaan visi, misi, dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diembannya kepada publik.



DR. MUHAMMAD FAISAL, M.Ag
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Laporan ini disusun dengan mengacu pada Keputusan Menteri Agama Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, maka STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau menyusun Laporan Kinerja pada Triwulan II Tahun 2018 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Laporan ini menyajikan rencana dan target kinerja STAIN Sultan Abdurrahman Kepri yang telah ditetapkan pada tahun 2018 dan diukur serta dianalisa untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan bentuk peran serta aktif STAIN Sultan Abdurrahman Kepri untuk mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Akhirnya melalui Laporan Kinerja STAIN Sultan Abdurrahman Kepri pada Triwulan II tahun 2018 ini diharapkan dapat mewujudkan pencapaian akuntabilitas berkinerja baik.

Bintan, Juli 2018

Ketua



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP. 19750324 200604 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
D. Visi dan Misi	7
E. Struktur Organisasi	7
F. Sumber Daya Manusia	8
G. Permasalahan Utama.....	12
H. Sistematika Penyajian	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	14
A. Rencana Strategik	14
B. Perjanjian Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Capaian Kinerja.....	22
B. Realisasi Anggaran	23
BAB IV PENUTUP	25
A. Kesimpulan	25

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau pada Triwulan II Tahun 2018 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Penyusunan Laporan Kinerja ini pada hakekatnya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau pada Triwulan II Tahun 2018. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu dari tujuan Kementerian Agama RI dalam pembangunan Bidang Agama dan Bidang Pendidikan yang tertuang dalam salah satu programnya adalah Program Pendidikan Islam yang mencakup kegiatan peningkatan dan pemerataan akses serta mutu pendidikan agama dan keagamaan, dan kegiatan dalam bentuk dukungan manajemen pendidikan dan pelayanan tugas teknis pendidikan Islam. Kebijakan tersebut diterjemahkan oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau melalui penetapan visi, misi dan perencanaan strategis.

Visi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau adalah “Sekolah Tinggi Agama Islam sebagai pusat pendidikan tinggi Islam yang unggul dalam menumbuh kembangkan dan mengintegrasikan pengkajian Keislaman, Keilmuan dan Khazanah Kemelayuan melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di Indonesia tahun 2022”. Sedangkan **Misi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau** adalah

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dalam menumbuh kembangkan dan mengintegrasikan pengkajian Keislaman, Keilmuan dan Khazanah Kemelayuan melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di Indonesia.
2. Membentuk generasi islami yang berakhlak mulia, cerdas dan kompetitif.
3. Menjadikan sendi pengembangan dan pengabdian masyarakat secara integral di Kepulauan Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional di bidang pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, menghantarkan bangsa Indonesia memasuki masyarakat ilmu pengetahuan, yang melambangkan bahwa kekuatan otak akan menggeser keunggulan otot. Hal itu memberikan indikasi bahwa di masa depan pendidikan dipandang sebagai pusat investasi yang terdepan dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat umat manusia.

Manusia berharkat dan bermartabat memerlukan hajat hidup untuk memenuhi kebutuhan jiwa dan raga, tata hubungan antar sesama, serta nikmat dan kebahagiaan lahir dan batin. Keperluan tersebut akan sulit dipenuhi, dengan hanya mengandalkan kekuatan pancaindera tanpa pendidikan dan pengalaman agar mampu beradaptasi terhadap perubahan.

Bagi masyarakat di provinsi Kepulauan Riau, aspirasi untuk berpartisipasi dalam pendidikan telah dapat dipenuhi dengan mengikuti program pendidikan di SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. Namun tentu saja, perlu dikembangkan ditingkat pendidikan tinggi seperti berdirinya STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sebagai lembaga pendidikan tinggi agama Islam bertekad untuk menjadi perguruan tinggi yang mampu menjawab tantangan dan tuntutan masa depan. Oleh karenanya, diperlukan langkah-langkah terobosan yang strategis menuju pengembangan dan perubahan ke arah kemajuan dan modernisasi. Untuk itu diperlukan sikap dinamis, inovatif, dan responsitif terhadap setiap tuntutan perubahan dari seluruh anggota civitas akademika.

Selain itu, untuk dapat memainkan peran-peran strategisnya di masa mendatang sebagai lembaga pendidikan tinggi agama Islam, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau berkemauan keras untuk mencapai cita-cita besarnya, yakni menjadi perguruan tinggi Islam dengan berbagai keunggulannya. Dalam hal ini STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau diharapkan menjadi pusat pengkajian keislaman, keilmuan dan khazanah kemelayuan. Ini semua bisa dilakukan jika ada tekad dan semangat yang menggelora serta langkah-langkah strategis

menuju perubahan (*change*), pertumbuhan (*growth*), dan reformasi (*reform*) di segala bidang yang terencana, sistematis, dan berkesinambungan.

Rencana Strategis (Renstra) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun 2018-2022 ini adalah dokumen perencanaan yang menggambarkan visi, misi, arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, dan program-program yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pengembangan kampus sebagai landasan dan arahan bagi penyelenggara kegiatan-kegiatan di Sekolah Tinggi dalam kurun waktu tersebut.

Rencana Strategis (Renstra) ini menggambarkan sasaran, strategi, prioritas dan tujuan yang ingin dicapai serta program-program yang ingin dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun mendatang, untuk menjadi pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam pengembangan lembaga perguruan tinggi ini. Dengan demikian, Rencana strategis jangka panjang yang menempatkan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, dengan kekuatan yang dimiliki, pada kedudukan idealnya di masa mendatang agar mampu menjawab setiap tantangan, tuntutan, dan perubahan. Maka, Rencana Strategis ini akan mempercepat pencapaian visi, misi, dan tujuan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pembuatan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2018 STAIN Sultan Abdurrahman ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban laporan kinerja Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau kepada Sekretaris Jenderal atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan laporan kinerja ini untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, kemudian hasil evaluasi tersebut dirumuskan untuk dibuatkan rekomendasi yang akan menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang untuk meningkatkan kinerja pegawai STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 tahun 2017 bahwa STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri yang berkedudukan di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Pasal 1). Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh

Kementerian Agama, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Sebagai lembaga pendidikan, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau secara fungsional eksistensinya sangat penting. Hal ini terindikasi dalam tugasnya yang strategis dalam menjawab tantangan dan tuntutan di era modernisasi. Dengan demikian, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau berperan strategis untuk menjadi pusat pengkajian keislaman, keilmuan dan rumpun ilmu pengetahuan.

Adapun tugas pokok dan fungsi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, antara lain sebagai berikut:

Tugas

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi keagamaan Islam dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;
- b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan Tridarma Perguruan tinggi;
- c. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika; dan
- d. Pelaksanaan administrasi, evaluasi, dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki 3 (tiga) Organisasi Sekolah Tinggi sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Organ Pengelola
2. Organ Pertimbangan
3. Organ Pengawasan

1.1 Organ Pengelola

Organ Pengelola STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau terdiri atas:

a. Ketua dan Wakil Ketua

Dalam melaksanakan tugas, Ketua dan Wakil Ketua mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi agama keagamaan islam. Ketua dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Ketua.

Wakil Ketua terdiri atas:

- 1) Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan
- 2) Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
- 3) Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama

b. Jurusan

Organ Jurusan terdiri atas:

1) Ketua Jurusan

Ketua Jurusan mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas jurusan.

2) Sekretaris Jurusan

Sekretaris Jurusan mempunyai tugas membantu Ketua Jurusan dalam menyelenggarakan pengelolaan jurusan, evaluasi, dan pelaporan.

3) Ketua Program Studi

Ketua Program Studi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan program studi.

4) Sekretaris Program Studi

Sekretaris Program Studi mempunyai tugas membantu Ketua Program Studi dalam menyelenggarakan pengelolaan program studi, evaluasi, dan pelaporan.

5) Laboratorium

Laboratorium merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada Jurusan, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Jurusan.

c. Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan;

Dalam menjalankan tugas, Bagian AUAK menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi rencana program dan anggaran;
- 2) Pelaksanaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dokumentasi, dan publikasi;
- 3) Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, kepegawaian, advokasi hukum dan perundang-undangan;
- 4) Pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, evaluasi, dan penyusunan laporan keuangan;
- 5) Pengelolaan informasi dan pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan, pembinaan bakat dan minat mahasiswa, pemberdayaan alumni, dan kerja sama; dan
- 6) Penyiapan evaluasi dan pelaporan.

Bagian AUAK terdiri atas:

- 1) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan;
- 2) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Pusat;

Pusat merupakan unsur pendukung akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekolah Tinggi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Pusat terdiri atas:

- 1) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas P3M menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
- b) Pelaksanaan penelitian;
- c) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d) Pelaksanaan penertiban dan publikasi; dan

- e) Pelaksanaan administrasi.
- 2) Pusat Penjaminan Mutu
Dalam melaksanakan tugas, P2M menyelenggarakan fungsi:
 - a) Pelaksanaan penyusunan rencana, anggaran, evaluasi program, serta pelaporan;
 - b) Pelaksanaan program pengembangan mutu akademik;
 - c) Pelaksanaan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik; dan
 - d) Pelaksanaan administrasi.
- e. Unit Pelaksana Teknis
UPT merupakan unsur penunjang dalam penyelenggaraan pendidikan. UPT terdiri dari:
 - 1) Unit Perpustakaan;
 - 2) Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data; dan
 - 3) Unit Bahasa.

1.2 Organ Pertimbangan

Organ pertimbangan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau terdiri dari:

- a. Senat
Senat merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- b. Dewan Penyantun
Dewan Penyantun merupakan badan noneselon yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Ketua.

1.3 Organ Pengawasan

Satuan Pengawas Internal merupakan unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua. Dalam menjalankan tugasnya, SPI menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan sistem pengendalian internal;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal nonakademik;
- 3) Penyusunan laporan hasil pengawasan.

D. VISI dan MISI

VISI

“Sekolah Tinggi Agama Islam sebagai pusat pendidikan tinggi Islam yang unggul dalam menumbuh kembangkan dan mengintegrasikan pengkajian Keislaman, Keilmuan dan Khazanah Kemelayuan melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di Indonesia tahun 2022.”

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dalam menumbuh kembangkan dan mengintegrasikan pengkajian Keislaman, Keilmuan dan Khazanah Kemelayuan melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di Indonesia.
2. Membentuk generasi islami yang berakhlak mulia, cerdas dan kompetitif.
3. Menjadikan sendi pengembangan dan pengabdian masyarakat secara integral di Kepulauan Riau.

E. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, susunan organisasi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

1. Ketua
2. Wakil Ketua I
3. Wakil Ketua II
4. Wakil Ketua III
5. Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan
6. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
7. Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
8. Ketua Jurusan
9. Sekretaris Jurusan
10. Ketua Program Studi
11. Sekretaris Program Studi
12. Laboratorium

- 13. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)
- 14. Pusat Penjaminan Mutu (P2M)
- 15. Unit Perpustakaan
- 16. Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
- 17. Unit Bahasa



F. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan program STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau mempunyai Sumber Daya Manusia yang akan melaksanakan program yang direncanakan, diantaranya:

1) Dosen


Di tahun 2018, dosen tetap non PNS STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau berjumlah 35 orang, dosen PNS 2 orang, dosen CPNS 4 orang. Maka jumlah dosen tetap 41 orang dan terdapat 24 dosen luar biasa yang memiliki berbagai latar belakang keilmuan dengan jenjang pendidikan minimal S2.

Komposisi dosen berdasarkan jenjang pendidikan digambarkan sebagaimana dalam tabel dan diagram berikut:

Tabel 2


Kedaaan Dosen Tetap STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang pendidikan	PNS	CPNS	Dosen Non PNS	Jumlah
1	Doktor	1	-	2	3
2	Magister (Proses S3)	-	-	1	1
3	Magister	1	4	32	37
	Jumlah	2	4	35	41



Keadaan Dosen Tetap STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Berdasarkan Kepangkatan

No	Pangkat	PNS	CPNS	Non PNS	Jumlah
1	Ketua	1	-	-	1
2	Lektor Kepala	1	-	-	1
3	Lektor	-	-	6	6
4	Assiten ahli	-	-	8	8
5	Tenaga Pengajar	-	-	21	21
6	Dosen	-	4	-	4
	Jumlah	2	4	35	41



2) Tenaga Kependidikan


Tata laksana administrasi di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dilaksanakan oleh 35 orang tenaga kependidikan (non PNS) dan 4 orang PNS dengan jenjang pendidikan yang bervariasi.

Komposisi tenaga kependidikan PNS dan Non PNS berdasarkan jenjang pendidikan sebagai berikut:

Tabel 4

Profil Tenaga Kependidikan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Pendidikan	PNS	Non PNS
1	S2	3	-
2	S1	1	19
3	Diploma	-	2
4	SLTA	-	11
5	SMP	-	1
6	SD	-	2
	Jumlah	4	35



G. Permasalahan Utama

Permasalahan utama dalam pencapaian kinerja STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau pada Triwulan II adalah sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia yang belum memadai untuk mendukung tercapainya kinerja yang diharapkan.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang tercapainya target kinerja yang diharapkan.

H. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Triwulan II STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi;

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan/ikhtisar tentang rencana strategic dan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

b. Realisasi Anggaran;

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategik

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, yaitu:

- a. Terwujudnya pendidikan yang unggul dalam menumbuh kembangkan dan mengintegrasikan aspek pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di Indonesia.
- b. Terbentuknya generasi islami yang berakhlak mulia, cerdas dan kompetitif.
- c. Terwujudnya STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sebagai pusat pengembangan dan pengkajian Keislaman, Keilmuan dan Khazanah Kemelayuan.
- d. Terwujudnya STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sebagai sendi pengembangan dan pengabdian masyarakat secara integral di Kepulauan Riau.

Sasaran STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan
- b. Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Tinggi Keagamaan
- c. Relevansi dan daya saing

2. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka telah disusun rencana kebijakan, program, dan kegiatan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sebagaimana tersebut dibawah ini:

a. Strategi Dan Kebijakan

1. Mempercepat dan meningkatkan kualitas mutu lulusan
2. Mengembangkan kreatifitas, prestasi dan akhlak mulia civitas akademika
3. Mempercepat pengembangan suasana lingkungan kampus yang asri, alamiah dan ilmiah
4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
5. Menerapkan sistem pelaksanaan administrasi yang akuntabel dan transparan
6. Meningkatkan daya saing sesuai dengan perkembangan terkini.

b. Program Dan Kegiatan

Untuk mewujudkan kebijakan dan strategi yang sesuai dengan tujuan maka perlu dirumuskan program sebagai penjabaran pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Percepatan dan peningkatan mutu lulusan, dengan strategi kegiatan :

Program	Kegiatan
a. Meningkatkan Mutu dan Mengembangkan Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none">- Menyusun program kurikulum sesuai SOP Pendidikan- Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan- Menyusun Program Pendidikan sesuai kebutuhan Lapangan Kerja- Menerapkan sistim KRS- Pendistribusian Perkuliahan yang tepat- Rekrutmen Dosen yang Kualified dan Profesional
b. Melaksanakan orientasi Pengenalan Kampus	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan Kuliah Umum yang disesuaikan dengan Kurikulum- Sosialisasi lingkup kampus
c. Mengaplikasikan manajemen mutu	<ul style="list-style-type: none">- Evaluasi dan Monitoring Akademik- Mengembangkan budaya akademik yang sehat
d. Mengoptimalkan pengembangan Sarana prasarana	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan anggaran sarana prasarana pendidikan- Penambahan Ruang Kelas dan Laboratorium pendidikan- Pengadaan LCD, Kursi kuliah, White Board dan kebutuhan ruang kelas- Penyediaan sarana Wi-fi di ruang kelas
e. Mengoptimalkan Prodi untuk Akreditasi	<ul style="list-style-type: none">- Menyusun dokumen borang akreditasi- Memfasilitasi Prodi untuk penyusunan borang dan membuka link dengan BAN PT

	<ul style="list-style-type: none"> - Mempercepat laporan dokumen Prodi ke BAN untuk diproses akreditasi
f. Mengembangkan Jurnal	<ul style="list-style-type: none"> - Menerbitkan Jurnal Akreditasi - Mendorong dosen untuk menulis di Jurnal

2. Mengembangkan Kreatifitas, prestasi dan Akhlak Mulia Civitas Akademik dengan kegiatan sebagai berikut :

Program	Kegiatan
a. Menggalakkan peningkatan kegiatan ibadah keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> - Menginstruksikan dan mensosialisasi-kan jadwal shalat. - Mengajak Mahasiswa berpartisipasi pada kegiatan keagamaan seperti dakwah, seminar, workshop keagamaan
b. Memberdayakan SDM berkeahlian Khusus	<ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi peningkatan SDM berkeahlian khusus untuk Studi Kelayakan di Lembaga Bahasa Asing (Bahasa Arab dan Asing) untuk Dosen dan Mahasiswa
c. Memberikan Penghargaan Civitas Akademika Berprestasi	<ul style="list-style-type: none"> - Menganggarkan dana prestasi untuk Dosen dan Mahasiswa Prestasi
d. Melakukan Kegiatan Olah Raga yang sportif dan produktif	<ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi prasarana pendukung kegiatan olah raga - Menggalakkan kegiatan tahunan/rutin capacity building dan prestasi - Memfasilitasi Mahasiswa yang berprestasi untuk aktif berolahraga
e. Mengembangkan STAIN Sultan Abdurrahman Kepri sebagai pelopor potensi umat	<ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitas bantuan untuk pengembangan keagamaan dalam bentuk anggaran - Mendorong para dosen/pendidik untuk aktif berdakwah dan meneliti keagamaan

3. Mempercepat Pengembangan Suasana Lingkungan Kampus yang Asri, Alamiah dan Ilmiah ditetapkan kegiatan :

Program	Kegiatan
a. Mengembangkan kampus	<ul style="list-style-type: none"> - Pembebasan lahan hibah 8,6 Hektar yang strategis - Pembangunan Auditorium - Pembangunan Gedung Kuliah - Pembangunan Gedung Laboratorium Bahasa, Komputer dan Perbankan - Pembangunan tempat parkir roda dua dan empat - Pembangunan Masjid kampus - Pembangunan Asrama Putra dan Putri
b. Membuat Master Plan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Bentuk Master Plan dari segi tata letak bangunan, fotografi udara, dan maket kampus
c. Menggalakkan penghijauan kampus	<ul style="list-style-type: none"> - Penanam Pohon produktif dan Hijau. - Penataan Taman Kampus yang Asri dan Hijau
d. Penataan Nama	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat Templet Kata Islami, cerdas dan motivasi

4. Meningkatkan Kualitas Tenaga pendidikan dan Kependidikan

Program	Kegiatan
a. Mendorong tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualifikasi dan kredibel	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong dosen untuk melanjutkan S3 - Mengikutkan tenaga pendidik (dosen) untuk aktif dikegiatan seminar, workshop dan pendidikan - Pemberian Beasiswa Pendidikan bagi dosen dan tenaga kependidikan
b. Meningkatkan kapasitas penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan anggaran penelitian

	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun Standar penelitian - Memfasilitasi bantuan penelitian untuk 41 orang dosen - Menyusun Standar Mutu dan Evaluasi Penelitian - Mengikutsertakan/memfasilitasi untuk dosen yang meneliti diikutsertakan pada berbagai event penelitian, diklat dan kegiatan terkait pengembangan penelitian - Memenuhi sarana pendukung penelitian seperti Internet (wifi), ruang kerja layak dan buku-buku referensi
--	---

5. Menerapkan Sistem Pelaksanaan Administrasi yang Akuntabel dan Transparan :

Program	Kegiatan
a. Melaksanakan kegiatan identifikasi dan pelaksanaan evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> - Mengklasifikasi pengelolaan aset sesuai tupoksi dan penggunaan anggarannya - Membuat aplikasi yang memudahkan mendapatkan informasi - Menyusun anggaran sesuai kebutuhan dan merata di setiap sub bidang - Melaksanakan monitoring dan evaluasi anggaran dengan Laporan yang akurat
b. Menyusun program penataan lembaga dan institusi	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat papan digital informasi - Menempatkan pegawai struktural dan pihak stackholder sesuai dengan kebutuhan dan tupoksinya
c. Penyusunan Program Perencanaan yang berbasis kinerja dan transparan	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penyusunan rencana anggaran setiap tahun pada bulan februari - Pengumpulan data yang akurat dan kredibel pada setiap unit/stackholder di lingkup STAIN Sultan Abdurrahman Kepri

	<ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi sarana pendukung dan tenaga terampil di bidang perencanaan seperti Jaringan Internet, ruang kerja yang strategis, dan staff yang handal dan pekerja keras - Menyusun draft penetapan anggaran
--	--

6. Meningkatkan jaringan lingkungan eksternal untuk peningkatan pendidikan :

Program	Kegiatan
a. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan kegiatan sosialisasi pengabdian masyarakat - Menggalakkan program desa binaan - Menurunkan dosen untuk berinteraksi dengan masyarakat untuk mengembangkan dakwah keagamaan Islam
b. Mengalakkan Program Desa Binaan	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan bantuan kajian, dakwah, bina desa yang terkait pada pengembangan agama - Menerjunkan dosen untuk berinteraksi dengan masyarakat - Melibatkan mahasiswa pada pengembangan keagamaan pada desa binaan sehingga tercipta masyarakat religius dan berakhlak

B. Perjanjian Kinerja

a. Pengertian

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

b. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi juga sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

c. Waktu penyusunan perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

d. Format Perjanjian Kinerja

Secara umum format perjanjian kinerja ada 2 bagian yaitu Pernyataan Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja, yaitu:

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja

Pernyataan dibuat untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu dan tanda tangan pihak yang berjanji / para pihak yang bersepakat.

2. Lampiran Perjanjian Kinerja

Lampiran Perjanjian Kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Informasi yang disajikan dalam lampiran perjanjian kinerja disesuaikan dengan tingkatnya. Lampiran perjanjian kinerja berisikan sasaran, indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam waktu satu tahun.

Dalam rangka menuju reformasi birokrasi dan mewujudkan target kinerja, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun 2018. Dokumen ini merupakan suatu

dokumen perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya akses layanan pendidikan tinggi keagamaan	1. Jumlah mahasiswa peserta bidikmisi	50 orang
2	Meningkatnya mutu pendidikan tinggi keagamaan	1. Jumlah dosen yang berkualifikasi s3 2. Persentase jurnal ilmiah yang terakreditasi 3. Persentase prodi yang terakreditasi minimal B	5 orang 25 % 100%
3	Relevansi dan daya saing	1. Rasio pendaftar dan mahasiswa yang diterima 2. Persentase lulusan yang diserap pasar kerja	300 orang 75 %

	Kegiatan		Anggaran
1	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Rp	3.139.056.000
2	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	Rp	5.972.912.000

Tabel diatas merupakan perjanjian kinerja STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau beserta anggaran dari masing-masing kegiatan dengan total pagu **Rp 9.111.968.000,-**.

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Tolok ukur keberhasilan capaian kinerja STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau tidak seluruhnya dapat dituangkan dalam grafik dan angka-angka yang bersifat kualitatif. Dari 2 program yang ingin dicapai yang tertuang dalam perjanjian kinerja STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau tahun 2018 membutuhkan proses dan waktu dalam pencapaiannya. Namun demikian pengukuran tingkat pencapaian kinerja telah dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Ket
1	Meningkatnya akses layanan pendidikan tinggi keagamaan	1. Jumlah mahasiswa peserta bidikmisi	50 orang	-	Target Tw IV
2	Meningkatnya mutu pendidikan tinggi keagamaan	1. Jumlah dosen yang berkualifikasi s3 2. Persentase jurnal ilmiah yang terakreditasi 3. Persentase prodi yang terakreditasi minimal B	5 orang 25 % 100%	3 orang - 50%	Target Tw IV
3	Relevansi dan daya saing	1. Rasio pendaftar dan mahasiswa yang diterima 2. Persentase lulusan yang diserap pasar kerja	300 orang 75 %	- -	Target Tw III Target Tw IV

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya akses layanan pendidikan tinggi keagamaan dengan indikator berikut:

- Jumlah mahasiswa peserta bidikmisi realisasi masih 0, dikarenakan belum ada untuk penerimaan mahasiswa baru.

2. Meningkatnya mutu pendidikan tinggi keagamaan dengan indikator sebagai berikut:

- Persentase jurnal ilmiah yang terakreditasi realisasi masih 0, dikarenakan belum ada dilakukannya penelitian oleh dosen-dosen.
 - Indikator jumlah dosen yang berkualifikasi S3 yaitu 3 orang, sudah realisasi capaian kinerja pada Triwulan I. Masih ada sebagian dosen yang masih dalam proses pendidikan.
 - Persentase prodi yang terakreditasi minimal B realisasi mencapai 50%, dikarenakan hanya 2 prodi yang sudah terakreditasi B dari 4 prodi yang ada di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri.
3. Relevansi dan daya saing dengan indikator sebagai berikut:
- Rasio pendaftar dan mahasiswa yang diterima masih 0, dikarenakan belum ada penerimaan mahasiswa baru.
 - Persentase lulusan yang diserap pasar tenaga kerja masih 0, dikarenakan belum ada lulusan mahasiswa di tahun 2018.

B. REALISASI ANGGARAN

Capaian Anggaran STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau pada Triwulan II tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

JENIS BELANJA	ANGGARAN TAHUN 2018			% REALISASI TRIWULAN II
	PAGU	REALISASI	SISA	
BELANJA PEGAWAI	1,354,912,000	277,684,673	1,077,227,327	20.49%
BELANJA BARANG	5,380,376,000	1,633,512,649	3,746,863,351	30.36%
BELANJA MODAL	2,046,680,000	591,780,000	1,454,900,000	28.91%
BANTUAN SOSIAL	330,000,000	-	330,000,000	-
JUMLAH	9,111,968,000	2,502,977,322	6,608,990,678	27%

Dari tabel realisasi anggaran diatas pagu anggaran STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau pada Triwulan II tahun 2018 adalah sebesar Rp 2.502.977.322,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pagu anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp 1.354.912.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 277.684.673,-
2. Pagu anggaran untuk belanja barang sebesar Rp 5.380.376.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1,633,512,649,-

3. Pagu anggaran untuk belanja modal adalah sebesar Rp 2.046.680.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 591,780,000,-
4. Pagu anggaran untuk bantuan sosial adalah sebesar Rp 330.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 0,- (belum terealisasi).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan kinerja STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Triwulan II Tahun 2018 merupakan hasil capaian kinerja kegiatan dan sasaran STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau selama Triwulan II Tahun 2018. Berdasarkan laporan kinerja STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan keterkaitan antara target dan realisasi tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam laporan kinerja Triwulan II, masih belum banyak target yang tercapai realisasinya dikarenakan target di triwulan berikutnya;
2. Untuk realisasi anggaran pada Triwulan II sebesar 27% yaitu Rp 2,502,977,322,- dari pagu anggaran Rp 9.111.968.000;
3. Untuk merealisasikan program yang dimaksud diperlukan proses dan waktu pencapaiannya.
4. Diperlukan adanya landasan kerja seluruh komponen yang terlibat dalam pengembangan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau secara konsisten dan berkesinambungan.

Bintan, Juli 2018
Ketua Stain
Sultan Abdurrahman Kepri

Dr. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP. 197503242006041005



Laporan Kinerja (LAKIN)
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun 2018
Jl. Lintas Barat KM. 19 Toapaya-Bintan
E-mail : stainkepri@kemenag.go.id
Website : www.stain-sultanabdurrahman.ac.id